

ABSTRAK

Tujuan Penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit bermasalah antara nasabah dengan perusahaan dan mengetahui peran para pihak dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan jaminan hak fidusia antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penyebab kredit bermasalah antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi yaitu ketidakmampuan debitur dalam melanjutkan pembayaran kredit, meninggalnya debitur, penurunan kondisi perekonomian debitur, debitur kehilangan sumber mata pencaharian secara tiba-tiba, serta adanya masalah pada penilaian kredit oleh kreditur. Peran pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan jaminan fidusia dengan nasabah adalah dengan melaksanakan penagihan kredit yang berlandaskan pada ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi dan mengingatkan nasabah melalui telepon pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo, memberikan surat peringatan (SP) 1 (satu) hingga surat peringatan (SP) 3 (tiga), hingga bernegosiasi dengan menawarkan upaya penyelamatan kredit yang berupa upaya *restructuring*. Apabila seluruh upaya tersebut tidak diindahkan dan nasabah tidak kooperatif, maka dilakukan eksekusi jaminan fidusia yang melibatkan pihak ketiga berupa jasa kolektor eksternal dan pihak kepolisian. Jika nasabah menunjukkan perilaku perlawanan yang signifikan dan tidak kooperatif, maka pihak PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia Cabang Jambi akan membawa ke jalur hukum.

Kata Kunci: Kredit, Jaminan Fidusia, Pembiayaan

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the causes of non-performing loans between customers and the company, as well as to identify the roles of the parties involved in resolving non-performing loans with fiduciary guarantees between customers and PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia, Jambi Branch. The research method employed is empirical juridical. Based on the research findings, the causes of non-performing loans between customers and PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia, Jambi Branch, include the debtor's inability to continue loan payments, the death of the debtor, a decline in the debtor's economic condition, the sudden loss of the debtor's livelihood, and issues with the creditor's credit assessment. The role of PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia, Jambi Branch, in resolving non-performing loans with fiduciary guarantees with customers is by conducting credit collection based on the provisions of the agreement and applicable law. The initial steps taken include communicating and reminding customers by phone three (3) days before the due date, issuing a first warning letter (SP1) up to a third warning letter (SP3), and negotiating by offering credit rescue efforts in the form of restructuring. If all these efforts are ignored and the customer remains uncooperative, fiduciary guarantee execution is carried out, involving third-party services such as external collectors and the police. If the customer shows significant resistance and remains uncooperative, PT. Saic General Motors Wuling Multifinance Indonesia, Jambi Branch, will pursue legal action.

Keywords: Credit, Fiduciary Guarantee, Financing.